



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anwar, S.T alias Nuha bin H. Asri Sido;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H., dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PRO KEADILAN CABANG KOLAKA UTARA, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK/Pid/PK.KU/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah Register Nomor: 9/LGS/SK/PID/2022/PN Lss tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR, S.T Alias NUHA Bin H. ASRI SIDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "**Penganiayaan** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (Enam) Bulan Pidana, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) Cm dan Lebar batang 3,5 (tiga koma lima) Cm.

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang Anak yang masih kecil

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANWAR, S.T Alias NUHA Bin H. ASRI SIDO** pada hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 sekira Pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Desa Tambuha Kec.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



Watunohu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan penganiayaan terhadap saksi H.DJUFRI”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang melihat saksi H.DJUFRI tengah mengejar saksi DARWIS, kemudian Terdakwa mendekat ke arah saksi H.DJUFRI dan melihat 1 (satu) batang kayu gamal di dalam pekarangan sebuah rumah kosong lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu gamal tersebut setelah itu Terdakwa menuju ke arah belakang saksi H.DJUFRI dan langsung memukul saksi H.DJUFRI pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi H.DJUFRI berbalik kearah Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul saksi H.DJUFRI menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang dipegangnya hingga mengenai lengan kanan bagian bawah saksi H.DJUFRI dan menyebabkan 1 (satu) batang kayu gamal tersebut patah dan patahan dari 1 (satu) batang kayu gamal tersebut mengenai kepala bagian kanan saksi H.DJUFRI, setelah itu Terdakwa langsung lari menghindari dan masyarakat sekitar mulai berdatangan kemudian melerai kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H.DJUFRI mengalami luka sehingga mengakibatkan saksi H.DJUFRI terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-sehari yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 04/VER/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 atas nama DJUFRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIA ANGGRIANI selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD RS.H.M.DJAFAR HARUN yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Hasil Pemeriksaan Luar
    - Seorang Laki-laki berumur lima puluh tujuh tahun datang ke UGD BLUD RS H.M.Djafar Harun pada hari Selasa tanggal Lima Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul lima belas lewat lima belas menit WITA
  - Kepala
    - Kepala : Tidak Ada kelainan;
    - Wajah : Tampak 1 (satu) luka lecet pada dahi sisi kanan berukuran 2,1 cm x 0,9 cm;
    - Mata : tidak ada kelainan;
    - Bibir : tidak ada kelainan;
    - Hidung : tidak ada kelainan;
    - Telinga tidak ada kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak ada kelainan
- Batang Tubuh : Tampak 1 (satu) luka lecet pada punggung atas sisi kiri berukuran 6,9 cm x 3,2 cm;
- Anggota Gerak : Tampak 1 (satu) luka lecet pada lengan kanan bawah berukuran 4,5 cm x 2,1 cm
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan
- Tindakan pemeriksaan
  - Rawat Luka : Tidak ada;
  - Rawat Inap : Tidak ada;
  - Penunjang Lain : Tidak ada;
- Kesimpulan
  - Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama H.H.DJUFRI) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dewasa;
  - **Ditemukan luka lecet pada wajah, punggung dan lengan kanan akibat persentuhan tumpul;**
  - Korban tidak mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Djufri bin Beddu Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa pengeroyokan pengeroyokan yang telah dilakukan oleh (Terdakwa) bersama saudara-saudaranya terhadap Saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa, Saudara Anas, Saksi Darwis, Saudara Ancu, dan Saudara Leman;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Saudara Anas, Saksi Darwis, Saudara Ancu, dan Saudara Leman;
  - Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di kebun menanam pohon kelapa kemudian datang Saudara Juma menyampaikan bahwa ada alat ekskavator di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah Saksi kemudian Saksi menelepon menantu Saksi yaitu Saksi Nuryanti untuk pergi melihat ekskavator setelah itu Saksi kembali menelepon Saksi Nuryanti dan mendengar Saksi Nuryanti berteriak-teriak lalu Saksi keluar dari kebun dan menuju ke depan rumah dan melihat Saudara Anas, Saksi Darwis, Saudara Ancu, Terdakwa dan Saudara Leman sedang berbicara dengan Saksi Nuryanti di dekat excavator;

- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan ke arah mereka namun Saudara Anas melempar batu ke arah Saksi lalu berteriak "*Itu adami aji, serbu*" sambil melempar batu dan mengenai dahi kanan Saksi kemudian Saksi Darwis berjalan ke arah Saksi sambil memegang parang dan mengatakan "*Tembak, serbu*" dan saat itu Saksi melihat Saudara Anas memegang senjata lalu Saudara Ancu, Terdakwa dan Saudara Leman melempari Saksi menggunakan batu sehingga Saksi menangkis dengan cara mengayun-ayunkan parang kemudian Saksi mendekati Saksi Darwis dan Saksi Darwis langsung mengangkat parang yang dipegangnya sehingga Saksi juga mengangkat parang kemudian Saksi Darwis langsung mundur dan terjatuh kemudian datang Terdakwa memukul Saksi dari arah belakang menggunakan kayu kemudian Saksi Darwis melempar menggunakan batu dan mengenai kepala Saksi lalu Saksi berbalik ke arah Terdakwa dan melihat Terdakwa memegang kayu sambil berjalan mundur dan juga sambil melempar batu ke arah Saksi bersama dengan Saudara Ancu dan Saudara Leman;
- Bahwa sebelumnya Saksi mempunyai masalah sengketa tanah dengan Anas;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bagian punggung sebelah kiri dan yang kedua pada bagian lengan karena Saksi menangkis menggunakan lengan;
- Bahwa saat itu Saudara Anas, Saksi Darwis, Saudara Ancu dan Saudara Leman melempari Saksi dengan menggunakan batu dan saat itu Saksi Darwis memegang parang dan Saudara Anas memegang senjata;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saudara Anas, Saksi Darwis, Saudara Ancu, Terdakwa dan Saudara Leman saat melempari batu jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter namun jarak Terdakwa saat memukul Saksi jaraknya sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan, kepala bagian atas sebelah kanan, bahu belakang sebelah kiri dan kanan, lengan sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kanan;
- Banyak orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut karena kejadiannya di pinggir jalan dan saat itu ada juga Bhabinkamtibmas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa memukul bagian punggung kemudian kayunya patah lalu Terdakwa memukul lagi namun Saksi menangkis menggunakan lengan;
- Bahwa benar kayu yang dijadikan barang bukti merupakan kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi namun itu hanya patahannya saja dan ujung kayunya lebih besar dari kayu tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada bagian punggung dan lengan;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi mendapatkan perawatan medis namun hanya rawat jalan saja;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa akibat luka tersebut menghalangi aktivitas Saksi sehari-hari dan lebih dari 1 (satu) bulan Saksi hanya di rumah saja;
- Bahwa saat itu Saksi membawa 2 (dua) buah parang, 1 (satu) parang di pinggang dan 1 (satu) parang Saksi pegang menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pergi ke Lasusua bersama istri dan saat itu Saksi yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Darwis memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjang parang yang dipegang oleh Saksi Darwis saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Darwis memegang parang tanpa warangka;
- Bahwa saat itu Saksi Nuryanti juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Nuryanti tidak terkena lemparan batu;
- Bahwa lokasi tanah di tempat kejadian tersebut bukan milik Saksi melainkan milik H. Banong dan Saksi mendengar tanah tersebut sudah dibeli oleh Saudara Anas namun Saksi ingin melihat akta jual belinya;
- Bahwa saat kejadian Saksi memegang batu hanya untuk memperlihatkan batu yang digunakan oleh Saudara Ancu untuk memukul Saksi;
- Bahwa Saudara Ancu memukul Saksi pada bagian punggung menggunakan batu besar;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu saat itu tidak ada pengeroyokan karena hanya Terdakwa yang memukul Saksi, tidak ada yang melempari Saksi menggunakan batu, tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memukul menggunakan batu, Darwis tidak membawa parang dan Anas tidak memegang senjata;

2. Saksi Hj. Fatmawati binti Hj. Daeng Mattoro (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan permasalahan pengeroyokan yang telah dilakukan oleh (Terdakwa) bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi H. Djufri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa, Saudara Anas, Saksi Darwis, Saudara Ancu, dan Saudara Leman;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Saudara Anas, Saksi Darwis, Saudara Ancu, dan Saudara Leman;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di kebun bersama Saksi H. Djufri kemudian Saksi H. Djufri menelpon menantu Saksi yaitu Saksi Nuryanti untuk pergi melihat ekskavator di depan rumah setelah itu beberapa saat kemudian Saksi H. Djufri kembali menelepon Saksi Nuryanti dan Saksi mendengar Nuryanti berteriak-teriak lalu Saksi H. Djufri dan Saksi keluar dari kebun dan menuju ke depan kebun dan Saksi melihat Saksi Nuryanti sedang bersama Saudara Anas, Terdakwa, Saudara Leman, Saudara Ancu dan Saksi Darwis kemudian Saksi H. Djufri berjalan mendekati mereka namun tiba-tiba ada suara teriakan "Serbu" kemudian Saudara Anas, Saudara Leman, Saudara Ancu dan Saksi Darwis langsung melempar menggunakan batu ke arah Saksi H. Djufri dan batu-batu tersebut mengenai Saksi H. Djufri lalu Saksi langsung berhenti di bawah pohon mangga dan saat itu Saksi melihat Saudara Anas memegang senjata kemudian diarahkan kepada Saksi H. Djufri sambil mengatakan "Tembak-tembak", kemudian Saksi langsung mendekati Saksi H. Djufri lalu menariknya dan membawa ke rumah kebun;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi H. Djufri saat dilempari batu sekitar 30 (tiga puluh) meter, Saksi berhenti dan berdiri di bawah pohon mangga karena takut kena lemparan batu;
- Bahwa saat dilempar menggunakan batu, Saksi melihat Saksi H. Djufri menangkis menggunakan tangannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul Saksi H. Djufri saat itu karena terhalang ekskavator dan hanya mendengar cerita dari Saksi H. Djufri bahwa Terdakwa memukul menggunakan kayu;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi H. Djufri mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan dan bahu belakang sebelah kiri dan luka memar pada bagian siku tangan kiri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Saudara Anas, Saudara Leman, Saudara Ancu dan Saksi Darwis melempari Saksi H. Djufri dan Terdakwa memukul menggunakan kayu;
  - Bahwa banyak orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut karena kejadiannya di pinggir jalan raya dan saat itu ada juga Bhabinkamtibmas;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa memegang kayu maupun saat Terdakwa memukul Saksi H. Djufri;
  - Bahwa Saksi H. Djufri yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memukul menggunakan kayu pada bagian punggung sebelah kiri Saksi H. Djufri;
  - Bahwa akibat luka tersebut menghalangi aktivitas Saksi H. Djufri sehari-hari dan lebih dari 1 (satu) bulan Saksi H. Djufri hanya di rumah saja;
  - Bahwa kejadian tersebut di depan rumah sedangkan posisi Saksi saat itu di kebun di bagian samping teras;
  - Bahwa Saksi melihat, Saksi Darwis dan Saudara Anas melakukan pelemparan dari pinggir jalan;
  - Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat Saksi Darwis dan Saudara Anas melakukan pelemparan karena Saksi menyaksikan dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu saat itu tidak ada pengeroyokan karena hanya Terdakwa yang memukul Saksi H. Djufri, tidak ada yang melempar menggunakan batu dan Saudara Anas tidak memegang senjata;
3. Saksi Nuryanti bin Baharuddin Daeng Rombo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara-saudaranya;
  - Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah Bapak Mertua Saksi yaitu Saksi H. Djufri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan yaitu Anas, Terdakwa, Leman, Ancu, dan Saksi Darwis;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Anas, Saksi Darwis, Ancu, dan Leman;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi menerima telpon dari Saksi H. Djufri yang mengatakan "*Coba pergi liat di kebun dulu, kenapa ada mobil Excavator*", kemudian Saksi langsung pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di kebun Saksi melihat ekskavator sedang dikemudikan oleh Leman dan Saksi langsung menghampiri dan mengatakan "*Berhenti dulu*", namun Leman tidak menghiraukan Saksi lalu datang Anas, Samsul dan Saksi Darwis menghampiri Saksi dan Saksi Darwis mengatakan "*Suruh datang mertuamu disini*" lalu Saksi berteriak dengan mengatakan "*Berhenti*", beberapa saat kemudian datang Saksi H. Djufri dari arah kebun sambil memegang sebilah parang lalu Saksi mendengar suara teriakan "*Serbu*" kemudian melihat Saudara Anas melemparkan batu ke arah Saksi H. Djufri yang mana lemparan pertama tidak mengenai namun Saudara Anas mengambil 1 (satu) buah batu lagi dan melemparkan ke arah Saksi H. Djufri yang mengenai dahi sebelah kanan kemudian Saudara Samsul dan Saksi Darwis ikut juga melempar menggunakan batu lalu Saksi Darwis mengejar Saksi H. Djufri dengan menggunakan parang kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung memukul Saksi H. Djufri menggunakan kayu dan mengenai punggung sebelah kiri hingga kayu tersebut patah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi H. Djufri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Saudara Anas, Saksi Darwis, Saudara Ancu dan Saudara Leman melempari Saksi H. Djufri dengan menggunakan batu dan saat itu Saksi Darwis memegang parang dan mengayunkan ke arah Saksi H. Djufri;
- Bahwa posisi Saksi saat itu bersampingan dengan Saksi H. Djufri dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat itu Saksi H. Djufri melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan parangnya namun tidak mengenai mereka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi H. Djufri mengalami luka berdarah pada bagian dahi sebelah kanan, luka pada punggung sebelah kiri dan luka memar pada siku tangan kiri;
- Bahwa banyak orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut karena kejadiannya di pinggir jalan dan saat itu ada juga Bhabinkamtibmas;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi H. Djufri menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga kayunya patah;
  - Bahwa benar, kayu yang menjadi barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi H. Djufri;
  - Bahwa luka yang dialami H. Djufri tersebut menghalangi aktivitasnya sehari-hari dan lebih dari 1 (satu) bulan hanya di rumah saja;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Saksi H. Djufri melainkan bertangga rumah;
  - Bahwa saat itu Saksi H. Djufri membawa 2 (dua) buah parang, 1 (satu) parang disimpan di pinggang dan 1 (satu) parang dipegang menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Darwis memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjang parang yang dipegang oleh Saksi Darwis saat itu, namun lebih panjang daripada lengan Saksi;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi Darwis memegang parang tanpa warangka;
  - Bahwa lokasi tanah di tempat kejadian tersebut bukan milik Saksi H. Djufri melainkan milik H. Banong dan Saksi mendengar tanah tersebut sudah dibeli oleh Saudara Anas namun Saksi ingin melihat akta jual belinya;
  - Bahwa banyak orang yang ada di tempat kejadian saat itu diantaranya ada Babinsa, Terdakwa dan saudara-saudaranya dan anggota Polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu saat itu tidak ada pengeroyokan karena hanya Terdakwa yang memukul Saksi H. Djufri, tidak ada yang melempari Saksi H. Djufri menggunakan batu dan Saksi Darwis tidak membawa parang saat itu;
4. Saksi Samsuddin alias Sodding bin Kuraga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
  - Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi H. Djufri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Saksi H. Djufri;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi H. Djufri menggunakan 1 (satu) batang kayu;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi H. Djufri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dan baru pulang dari empang dan sedang duduk di depan teras rumah kemudian Saksi melihat banyak orang yang singgah di samping rumah Saksi tepatnya bekas bengkel, setelah itu Saksi langsung keluar dari rumah dan berdiri di samping got dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Darwis dikejar oleh Saksi H. Djufri dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan Saksi H. Djufri mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Darwis kemudian Saksi Darwis terjatuh dan pada saat itu Saksi langsung berteriak "*Aju tue di mondrimu*" (Ada kayu di belakangmu) setelah itu Saksi melihat Terdakwa langsung memukul di bagian punggung Saksi H. Djufri menggunakan 1 (satu) buah batang kayu bunga sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu kayu tersebut patah dan Terdakwa melepaskan kayu tersebut setelah itu Saksi H. Djufri langsung membalikkan badan dan mengejar Terdakwa menggunakan parang kemudian menantu Saksi H. Djufri langsung menghalangi kemudian Saksi H. Djufri mengayunkan parangnya di bagian kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung lari di sudut rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi H. Djufri saat itu sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saat itu Saksi H. Djufri memegang parang menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saat itu Saksi H. Djufri mengangkat parangnya dan mengayunkan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Darwis;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu yaitu Saksi Darwis, Terdakwa, Saksi H. Djufri, Saudara Anas, Saudara Sulaeman dan menantu Saksi H. Djufri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Djufri mengalami luka atau tidak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi H. Djufri panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan banyak tangkai-tangkainya;
- Bahwa kayu tersebut patah setelah digunakan untuk memukul Saksi H. Djufri dan Saksi pernah melihat patahan kayu tersebut di rumah Saksi Darwis;
- Bahwa benar, kayu yang ditunjukkan tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi H. Djufri saat itu, dan itu hanya patahannya saja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kayu tersebut patah dan sebagian patahannya terlempar, tetapi Saksi tidak tahu ke arah mana patahan kayu tersebut terlempar;
- Bahwa rumah Saksi berjauhan dengan rumah Saksi H. Djufri;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat Terdakwa memukul Saksi H. Djufri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mengatakan "*Ada kayu di belakangmu*" untuk memperingatkan karena Saksi melihat Terdakwa memegang kayu di belakang Saksi H. Djufri;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 40 (empat puluh) meter;
  - Bahwa Saksi melihat saat itu Saksi Darwis tidak memegang parang, jarak Saksi dengan Saksi Darwis dan Saksi H. Djufri sekitar 6 (enam) meter sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas;
  - Bahwa saat itu tidak ada yang melempar Saksi H. Djufri menggunakan batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa memukul Saksi H. Djufri sebanyak 2 (dua) kali bukan 1 (satu) kali;
5. Saksi Ismail, S.H., alias Emmang bin H. Daming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
  - Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi H. Djufri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.20 WITA bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Saksi H. Djufri;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi H. Djufri menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang diambil di tempat kejadian;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi H. Djufri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung;
  - Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi H. Djufri untuk melindungi Saksi Darwis karena Saksi H. Djufri sedang mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis;
  - Bahwa awalnya Saksi pergi ke depan rumah kosong di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara tempat alat berat (excavator) kemudian Saksi duduk sambil cerita dengan Terdakwa kemudian datang Saudara Samsul dan Saudara Anas dan tinggal menunggu Saksi Darwis lalu beberapa saat kemudian Saksi Darwis juga datang setelah itu Saksi mendengar ada yang berteriak "*Ada aji bawa parang dari belakang*" kemudian Saksi melihat Saksi Darwis dikejar oleh Saksi H. Djufri menggunakan sebilah parang sambil mengayunkan parang tersebut kemudian Saksi Darwis terjatuh lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



mendatangi Saksi H. Djufri dan langsung memukul Saksi H. Djufri dari arah belakang mengenai punggung Saksi H. Djufri kemudian Saksi H. Djufri berbalik lalu mengejar Terdakwa lalu Terdakwa langdung lari menghindari dan pada waktu bersamaan Saudara Sulaiman turun dari ekskavator sehingga Saksi H. Djufri menyerang ke arah Saudara Sulaiman kemudian dihalangi oleh menantu Saksi H. Djufri untuk tidak melakukan penyerangan;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi H. Djufri saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu posisi Saksi sedang berada di pinggir jalan bersama dengan Saudara Samsul;
- Bahwa saat itu Saksi H. Djufri memegang parang menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saat itu Saksi H. Djufri mengangkat parangnya dan mengayunkan ke arah Saksi Darwis kemudian Saksi Darwis terjatuh dan Saksi H. Djufri masih mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi H. Djufri mengalami luka atau tidak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi H. Djufri dipukul oleh Terdakwa, Saksi melihat istri H. Djufri berada di pekarangan rumah kosong tersebut, di bagian samping rumah;
- Bahwa kayu tersebut patah setelah digunakan untuk memukul Saksi H. Djufri;
- Bahwa benar, kayu tersebut adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi H. Djufri saat itu, dan itu hanya patahannya saja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kayu tersebut patah dan sebagian patahannya terlempar, tetapi Saksi tidak tahu ke arah mana patahan kayu tersebut terlempar;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat Terdakwa memukul Saksi H. Djufri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama luka Saksi H. Djufri tersebut sembuh;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Saksi Darwis tidak memegang parang;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melempar Saksi H. Djufri menggunakan batu;
- Bahwa Babinsa dan anggota Polisi datang setelah kejadian karena Saksi yang menghubungi pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi melihat saat Saksi Nuryanti datang ke lokasi tersebut karena Saksi lebih dulu datang dibandingkan Saksi Nuryanti;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Nuryanti masuk ke lokasi dan berada di dekat Saksi H. Djufri;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Nuryanti terkena lemparan batu saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;



6. Saksi Suriadi alias Adi bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
  - Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi H. Djufri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 10.20 WITA bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah mengenal Terdakwa dan H. Djufri;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi H. Djufri menggunakan 1 (satu) batang kayu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul Saksi H. Djufri namun Saksi melihat saat Terdakwa mengambil kayu lalu mendorong kayu tersebut ke arah Saksi H. Djufri untuk menghalangi karena saat itu Saksi H. Djufri sedang mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi H. Djufri sedang mengejar Saksi Darwis sambil mengayunkan parangnya kemudian Saksi Darwis terjatuh dan Saksi H. Djufri tetap mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis;
  - Bahwa saat itu Saksi H. Djufri memegang parang menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa awalnya Saksi sekira pukul 08.00 WITA Saksi menurunkan alat berat ekskavator di depan rumah kosong kemudian Saksi menunggu Saudara Anas dan Saksi Darwis datang lalu beberapa saat kemudian Saudara Sulaeman datang membawa uang sewa tronton kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi Darwis dan Saudara Anas datang di lokasi lalu Saudara Sulaeman mengemudikan ekskavator masuk ke halaman rumah kosong kemudian tiba-tiba Saksi H. Djufri datang dari arah kebun sambil membawa sebilah parang tanpa warangka yang di angkat ke atas kemudian langsung mengejar Saksi Darwis dari samping rumah dengan posisi parang masih diangkat ke atas lalu Saksi Darwis langsung berlari mengamankan diri namun terjatuh kemudian Saksi H. Djufri mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis kemudian dihalangi oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan cara kayu di dorong dari arah samping kanan Saksi H. Djufri kemudian Saksi Darwis berdiri dan berjalan ke arah warung tempat memarkir mobilnya;
  - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi H. Djufri saat itu sekitar 5 (lima) meter;
  - Bahwa saat itu posisi Saksi sedang berada di pinggir jalan;
  - Bahwa saat itu Saksi H. Djufri memegang parang menggunakan tangan kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi H. Djufri membawa 2 (dua) buah parang, 1 (satu) parang tanpa warangka dipegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) parang dalam warangkanya disimpan di pinggang;
- Bahwa saat itu Saksi H. Djufri mengangkat parangnya dan mengayunkan ke arah Saksi Darwis kemudian Saksi Darwis terjatuh dan Saksi H. Djufri masih mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi H. Djufri mengalami luka atau tidak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu yang ada di tempat kejadian yaitu Saksi Darwis, Terdakwa, Saudara Samsul, Saudara Sulaeman, Saudara Anas, Saksi H. Djufri dan Saksi Nuryanti dan banyak orang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Saksi Darwis dan Saksi adalah operator alat berat milik Saksi Darwis;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Saksi Darwis tidak memegang parang;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melempar Saksi H. Djufri menggunakan batu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Visum et Repertum Nomor: 04/VER/II/2022 yang dikeluarkan oleh BLUD RS. H. M. Djafar Harun atas nama H. Djufri yang ditanda tangani oleh dr. Ria Anggriani selaku pemeriksa tertanggal 15 Februari 2022 dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama H. Djufri) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- Ditemukan luka lecet pada wajah, punggung, dan tangan kanan akibat persentuhan tumpul;
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Djufri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.32 WITA bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi H. Djufri menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Djufri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bagian punggung dan yang kedua pada bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memegang kayu menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi H. Djufri;
- Bahwa Terdakwa spontan memukul Saksi H. Djufri karena saat itu Saksi H. Djufri mengayunkan parangnya ke arah Saksi Darwis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.10 WITA bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa sedang duduk di kios bersama masyarakat setempat dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Nuryanti sedang menghalau alat berat ekskavator sambil berteriak "Stop, berhenti" setelah itu Saksi Darwis menghampiri Saksi Nuryanti dan masuk ke halaman rumah kosong kemudian Terdakwa bergeser ke pinggir jalan mendekati Saksi Darwis kemudian saat itu Terdakwa melihat Saksi H. Djufri keluar dari kebun sambil membawa parang lalu Terdakwa mengatakan kepada Bhabinkamtibmas bahwa Saksi H. Djufri membawa parang kemudian Terdakwa melihat Saksi H. Djufri mengejar Saksi Darwis sambil mengayunkan parang lalu Terdakwa langsung masuk ke lokasi dan melihat kayu gamal lalu mengambil kayu tersebut dan langsung memukul punggung Saksi H. Djufri yang sementara mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis lalu Saksi H. Djufri berbalik dan mengayunkan parang ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi H. Djufri pada bagian tangan hingga kayu tersebut patah dan mengenai wajah Saksi H. Djufri kemudian Terdakwa langsung lari menghindar dan saat itu bersamaan dengan Saudara Sulaeman turun dari ekskavator dan Terdakwa melihat Saksi H. Djufri mengejar Saudara Sulaeman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi H. Djufri mengalami luka atau tidak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi H. Djufri saat pemukulan sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu di sekitar tempat kejadian ada Bhabinkamtibmas dan Terdakwa sudah menyampaikan bahwa Saksi H. Djufri membawa parang dan saat Bhabinkamtibmas sementara menelepon, Saksi H. Djufri sudah mengejar Saksi Darwis;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi H. Djufri membawa 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) bilah parang tanpa warangka dipegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) bilah parang dalam warangka disimpan dipinggang;
- Bahwa Terdakwa lebih duluan tiba di lokasi daripada Saksi Darwis;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja membawa kayu namun menemukan kayu di lokasi dan spontan memukul Saksi H. Djufri karena saat itu Saksi H. Djufri sementara mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi H. Djufri saat itu untuk menghalau agar Saksi H. Djufri tidak menebas Saksi Darwis menggunakan parang karena posisi Saksi Darwis sudah terjatuh dan seandainya Saksi H. Djufri tidak mengayunkan parang maka Terdakwa tidak akan mengambil kayu saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memukul pada bagian punggung dan lengan Saksi H. Djufri kemudian kayu tersebut patah dan mengenai wajah Saksi H. Djufri namun Terdakwa tidak perhatikan mengenai bagian apa;
- Bahwa saat itu Saksi Darwis tidak membantu Terdakwa dan hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melemparkan batu ke arah Saksi H. Djufri;
- Bahwa benar, kayu yang menjadi barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi H. Djufri saat itu namun itu hanya kayu patahannya saja;
- Bahwa saat itu Saksi H. Djufri juga mengejar Terdakwa namun karena saat itu Saudara Sulaeman turun dari ekskavator lalu Saksi H. Djufri mengejar Saudara Sulaeman;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat luka yang dialami Saksi H. Djufri;
- Bahwa tidak ada yang membawa senjata api di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat memukul Saksi H. Djufri namun spontan saja untuk menghalau karena saat itu Saksi H. Djufri sementara mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis;
- Bahwa jarak Saksi H. Djufri dengan Saksi Darwis saat itu sudah dekat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki Istri dan Anak;
- Bahwa Istri dan Anak Terdakwa saat ini tinggal di rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Darwis Asri, S.H., M.H., bin H. Asri Sido tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berada di pinggir jalan bersama menantu Saksi Nuryanti kemudian ada yang berteriak "Ada aji bawa parang", kemudian Saksi langsung berdiri dan menegur Saksi H. Djufri dengan mengatakan "Aji", kemudian Saksi H. Djufri langsung mengejar Saksi lalu Saksi lari menghindari namun Saksi terjatuh kemudian Saksi melihat Saksi H. Djufri dalam posisi sudah berhadapan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saat itu tidak ada yang melempar batu ke arah Saksi H. Djufri;
  - Bahwa awalnya tanah di tempat kejadian adalah milik Saudara H. Banong namun sudah dibeli oleh Saudara Anas;
  - Bahwa Saudara Anas membeli tanah tersebut dari Saudari Haerani;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Djufri bersaudara dengan Saudara H. Banong;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Suriadi dan Saksi Ismail, Saksi Suriadi adalah operator dari ekskavator;
  - Bahwa Saudara Sulaeman yang memindahkan ekskavator dari pinggir jalan ke lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi Suriadi untuk membawa ekskavator ke lokasi tersebut untuk bekerja membuat selokan sebagai batas tanah karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Adik Saksi yaitu Saudara Anas;
  - Bahwa Saksi yang terakhir tiba di lokasi dan saat Saksi datang sudah ada Terdakwa, Saksi Suriadi, Saksi Ismail, Saudara Anas dan Saksi Nuryanti;
  - Bahwa Saksi Nuryanti adalah menantu dari Saksi H. Djufri dan saat ekskavator mau dimasukkan ke dalam lokasi, Saksi Nuryanti melarang namun Saksi mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini kemudian ekskavator masuk ke dalam lokasi dan Saksi juga ikut masuk;
  - Bahwa setelah Saksi masuk ke lokasi, tiba-tiba Saksi H. Djufri datang dari arah kebun sambil membawa parang mengejar Saksi lalu Saksi terjatuh;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat itu memegang kayu namun Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul Saksi H. Djufri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi H. Djufri;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi melihat Saksi H. Djufri mengejar Saksi Darwis menggunakan parang;
  - Bahwa saat itu posisi Saksi sedang berada di atas rumah;
  - Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat keberadaan Terdakwa berlari di belakang Saksi H. Djufri sambil memegang kayu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi H. Djufri saat itu karena Saksi langsung masuk ke dalam rumah karena merasa takut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari setelah kejadian, Saksi melihat H. Djufri di lokasi kejadian sedang membakar-bakar rumput;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat keadaan Saksi H. Djufri baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di tempat kejadian tersebut adalah milik Saudara H. Banong;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah dialihkan atau dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa setelah Saudara H. Banong meninggal dunia, tidak ada yang tinggal di rumah dan di lokasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Saksi Darwis tidak memegang parang, hanya Saksi H. Djufri yang memegang parang sambil mengejar Saksi Darwis;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat itu Saksi H. Djufri memegang parang;
- Bahwa tidak ada yang melempar batu saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Saksi H. Djufri mengejar Saksi Darwis saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada Saksi Darwis, Terdakwa dan Saksi H. Djufri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi H. Djufri berlari dari arah belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara Saksi H. Djufri dengan Saksi Darwis saat itu tetapi jaraknya dekat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Darwis terjatuh saat itu;
- Bahwa rumah Saksi adalah rumah panggung dan letaknya di samping lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi H. Djufri dan hanya melihat Saksi H. Djufri sedang mengejar Saksi Darwis kemudian Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi Darwis namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Darwis karena ibunya sekampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Saksi Darwis yang bernama Saudara Anas, Saudara Ancu, dan Saudara Lukman;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada ekskavator di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa kayu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi H. Djufri memegang parang saat itu;
- Bahwa jarak antara Saksi H. Djufri dengan Saksi Darwis sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa posisi Terdakwa di belakang Saksi H. Djufri dan jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Saksi H. Djufri mengejar Saksi Darwis menggunakan parang dan melihat Terdakwa berada di belakang Saksi H. Djufri, tidak melihat yang lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Polisi atau Saudara Saksi Darwis yang lain;
- Bahwa saat itu ekskavator dalam keadaan menyala mesinnya namun Saksi tidak melihat ada orang di atasnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di belakang Saksi H. Djufri dengan jarak 1 (satu) meter, dan Terdakwa diam saja melihat Saksi H. Djufri mengejar Saksi Darwis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan  
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;  
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
  1. Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (HIBAH) antara Hj. Banong dan H. Muh. Arsyad sebagai PIHAK PERTAMA dan Haeriani selaku PIHAK KEDUA tertanggal 03 Desember 2012;
  2. Surat Perjanjian Jual – Beli Tanah antara Haeriani selaku PIHAK PERTAMA dan Muhammad Anas, S.T., selaku PIHAK KEDUA 14 Januari 2021;
  3. Tangkapan Layar (*Screenshot*) Video;
  4. Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (HIBAH) antar Hj. Banong dan H. Muh. Arsyad sebagai PIHAK PERTAMA dan Haeriani selaku PIHAK KEDUA tertanggal 03 Desember 2012;
  5. Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Secara Sukarela (HIBAH) Samsu dan Hj. Banong sebagai PIHAK PERTAMA dan Haeriani selaku PIHAK KEDUA tertanggal 03 Desember 2012;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) buah video;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) Cm dan Lebar batang 3,5 (tiga koma lima) Cm;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa sebelum menyusun fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan setiap alat bukti, barang bukti dan hal-hal lain yang diajukan dipersidangan sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat ditarik menjadi suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) disebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa dan diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan terdapat perbedaan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut setelah Majelis Hakim pertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP maka keterangan-keterangan tersebut dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka terbentuk sebuah fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bukti surat 1, 2, 4, dan 5, Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka bukti surat tersebut tidak sesuai dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf d KUHAP sehingga bukti tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap video dan tangkapan layar (*screenshot*) atas video tersebut yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tangkapan layar (*screenshot*) video, dan video yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak disertai dengan *Audit Trail*, maupun *Chain of Custody* sehingga terhadap bukti tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tangkapan layar (*screenshot*) video dan video yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan merupakan suatu alat bukti elektronik yang sah sehingga tidak Majelis Hakim pertimbangan dan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi H. Djufri pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara saat Saudara Leman sedang mengemudikan ekskavator dilokasi kejadian dan terdapat Saksi Darwis, Saudara Anas, Saudara Ancu, dan Terdakwa disekitar lokasi datang Saksi Nuryanti yang meminta untuk menghentikan ekskavator, lalu tiba-tiba datang Saksi H. Djufri dari arah kebun dengan membawa parang dan menghampiri Saksi Darwis;
- Bahwa kemudian Saksi H. Djufri terlibat perselisihan dengan Saksi Darwis, lalu Saksi Darwis terjatuh, lalu Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di kios bersama masyarakat setempat disekitar lokasi langsung pergi menuju ke lokasi tempat Saksi Darwis dan Saksi H. Djufri berada;
- Bahwa sebelum sampai dilokasi Terdakwa melihat ada sebuah batang kayu gamal, lalu Terdakwa mengambil batang kayu gamal tersebut dan memukulkan batang kayu gamal tersebut ke arah punggung Saksi H. Djufri sebanyak 1 (satu)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



kali lalu Saksi H. Djufri berbalik menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa kembali memukulkan batang kayu gamal tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh Saksi H. Djufri menggunakan tangan kanan sehingga kayu tersebut patah dan mengenai wajah Saksi H. Djufri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ditemukan luka lecet pada wajah, punggung, dan tangan kanan akibat persentuhan tumpul pada diri Saksi H. Djufri;
- Bahwa pada saat terjadi Saksi H. Djufri membawa parang;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Bhabinkamtibmas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**

**2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Anwar, S.T alias Nuha bin H. Asri Sido yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam yurisprudensi telah memberikan penjelasan terhadap penganiayaan ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kata luka itu terdapat apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara saat Saudara Leman sedang mengemudikan ekskavator dilokasi kejadian dan terdapat Saksi Darwis, Saudara Anas, Saudara Ancu, dan Terdakwa disekitar lokasi datang Saksi Nuryanti yang meminta untuk menghentikan ekskavator, lalu tiba-tiba datang Saksi H. Djufri dari arah kebun dengan membawa parang dan menghampiri Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi H. Djufri terlibat perselisihan dengan Saksi Darwis, lalu Saksi Darwis terjatuh, lalu Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di kios bersama masyarakat setempat disekitar lokasi langsung pergi menuju ke lokasi tempat Saksi Darwis dan Saksi H. Djufri berada;

Menimbang, bahwa sebelum sampai dilokasi Terdakwa melihat ada sebuah batang kayu gamal, lalu Terdakwa mengambil batang kayu gamal tersebut dan memukulkan batang kayu gamal tersebut ke arah punggung Saksi H. Djufri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi H. Djufri berbalik menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa kembali memukulkan batang kayu gamal tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh Saksi H. Djufri menggunakan tangan kanan sehingga kayu tersebut patah dan mengenai wajah Saksi H. Djufri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 04/VER/II/2022 yang dikeluarkan oleh BLUD RS. H. M. Djafar Harun atas nama H. Djufri yang ditandatangani oleh dr. Ria Anggriani selaku pemeriksa tertanggal 15 Februari 2022 dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama H. Djufri) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- Ditemukan luka lecet pada wajah, punggung, dan tangan kanan akibat persentuhan tumpul;
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa berupa memukul punggung Saksi H. Djufri dengan sebuah kayu gamal sebanyak 1 (satu) kali dan kembali memukul Saksi H. Djufri sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu gamal yang ditangkis Saksi H. Djufri dengan tangan kanan, sehingga

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



kayu gamal tersebut patah dan mengenai kepala Saksi H. Djufri, yang mana kemudian dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum yang menegaskan bahwa ditemukan luka lecet pada wajah, punggung, dan tangan kanan akibat persentuhan tumpul adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit/nyeri pada Saksi H. Djufri, maka dikaitkan dengan definisi penganiayaan di atas, perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori penganiayaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan Terdakwa untuk melindungi Saksi Darwis yang merupakan Saudara Kandung dari Terdakwa dikarenakan pada saat kejadian Saksi H. Djufri mengayunkan parang ke arah Saksi Darwis akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dimana disebutkan bahwa tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) maka harus memenuhi tiga ketentuan:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan jalan satu-satunya yang dapat dilakukan Terdakwa dan seketika pada saat serangan datang mendadak dan dalam waktu yang cepat atau seketika;
2. Harus terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar;
3. Seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat dikatakan sebagai usaha membela diri karena terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ketika Terdakwa melihat Saksi Darwis terjatuh ketika dikejar oleh Saksi H. Djufri yang pada saat itu membawa parang, Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di warung di seberang jalan tempat kejadian lalu berjalan menuju lokasi kejadian dan sebelum sampai di lokasi kejadian Terdakwa sempat melihat sebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu gamal lalu kemudian Terdakwa mengambil kayu gamal tersebut dan memukulkan kayu gamal tersebut ke tubuh Saksi H. Djufri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sebelumnya sedang dalam posisi duduk di warung kemudian menghampiri Saksi Darwis dan Saksi H. Djufri dimana sebelum Terdakwa sampai ke tempat tersebut Terdakwa sempat mengambil kayu gamal lalu memukulkan kayu tersebut ke tubuh Saksi H. Djufri sebanyak 2 (dua) kali dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara seketika dimana Terdakwa ada kesempatan untuk berpikir dan mengambil kayu meskipun seharusnya Terdakwa bisa melakukan hal-hal lain seperti berteriak kepada Saksi H. Djufri untuk menghentikan perbuatannya ataupun meminta kepada Bhabinkamtibmas yang pada saat itu berada dilokasi untuk melerai Saksi Darwis dan Saksi H. Djufri sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah satu-satunya jalan yang dapat dilakukan Terdakwa atas peristiwa tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan ) Cm dan Lebar batang 3,5 (tiga koma lima) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi H. Djufri mengalami luka-luka; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar, S.T alias Nuha bin H. Asri Sido tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu gamal dengan ukuran panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) Cm dan Lebar batang 3,5 (tiga koma lima) Cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Rangi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Lss